



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2013/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Na	: SAJUKI YANTO BIN SUGIMAN ;-----
ma	: Guntung Ujung ;-----
leng	: 30 Tahun / 27 Nopember 1982 ;-----
kap	: Laki-laki ;-----
Te	: Indonesia ;-----
mpa	: Handil Jawa Tengah Rt. 03 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten
t	: Banjar ;-----
Lah	: Islam ;-----
ir	: Sopir ;-----
Um	: SMP (amat) ;-----
ur /	
Tgl	
Lah	
ir	
Jeni	
s	
Kel	



ami
n
Ke
war
gan
egar
aan
Te
mpa
t
Tin
ggal

A g
a m
a
Pek
erja
an
Pen
didi
kan

--

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara,
oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;---
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Desember 2013 Nomor 74/Pid.B/2013/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Mei 2013 Nomor 74/Pid.B/2013/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa SAJUKI YANTO BIN SUGIMAN beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa SAJUKI YANTO BIN SUGIMAN bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAJUKI YANTO BIN SUGIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang \pm 23,5 (dua puluh tiga koma lima) Cm yang ujungnya runcing, gagang



terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu
warna coklat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa SAJUKI YANTO BIN SUGIMAN dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus
Rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada
pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya
dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Dan atas pembelaan terdakwa tersebut
Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada
pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Mei
2013 No.Reg. Perkara : PDM-36/MARB/05/2013, terdakwa telah didakwa sebagai
berikut:-----

Bahwa terdakwa SAJUKI YANTO BIN SUGIMAN, pada hari Senin tanggal 25
Maret 2013 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Maret tahun 2013, bertempat di jalan Atak Imberansyah Desa Batik, Rt. 02, Kecamatan
Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana
Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, tanpa hak menguasai, membawa,
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul,
senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), berupa 1 (satu) bilah
pisau belati yang terbuat dari besi panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm yang
ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari
kayu warna coklat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :--



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang duduk diatas kendaraan roda dua milik terdakwa saksi Jhonny E. Sinaga dan saksi Windu, keduanya adalah anggota Polisi pada Polsek Bakumpai yang sedang melakukan operasi Pekat. Selanjutnya oleh saksi Jhonny E. Sinaga dan saksi Windu dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa dan ditemukan dalam tas punggung merk ALTO warna hijau tua milik terdakwa 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan ketika ditanyakan mengenai surat izin kepemilikan atas pisau belati tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan. Selanjutnya saksi Jhonny E. Sinaga dan saksi Windu membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk proses hukum lebih lanjut ;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951 ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi

WINDU ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan Atak Imberansyah Desa Batik, Rt. 02, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Jhony E. Sinaga telah mengamankan terdakwa karena telah membawa 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm ;-----



- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi bersama-sama dengan saksi Jhonny E. Sinaga sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di wilayah hukum Polsek Bakumpai yaitu di Jalan Atak Imbransyah Desa Batik Rt. 02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, ketika itu saksi melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari kegiatan Operasi Pekat karena melihat polisi sedang melakukan razia. Selanjutnya saksi dan saksi Jhonny E. Sinaga menghampiri terdakwa yang duduk diatas sepeda motornya untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat itu saksi mengeledah badan terdakwa dan tas merk Alto warna coklat tua yang dibawa oleh terdakwa. Dari dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dan ketika ditanyakan perihal izin senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir / pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya dan senjata tajam tersebut bukan pula merupakan benda pusaka ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti mengenai larangan membawa senjata tajam tanpa ijin dan mengerti pula resiko atas penyalahgunaan senjata tajam yang dapat melukai orang lain ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan _____ dan membenarkannya ;-----



2. Saksi JHONNY E.

SINAGA :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan Atak Imberansyah Desa Batik, Rt. 02, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Windu telah mengamankan terdakwa karena telah membawa 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm ;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi bersama-sama dengan saksi Windu sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di wilayah hukum Polsek Bakumpai yaitu di Jalan Atak Imbransyah Desa Batik Rt. 02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, ketika itu saksi melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari kegiatan Operasi Pekat karena melihat polisi sedang melakukan razia. Selanjutnya saksi dan saksi Windu menghampiri terdakwa yang duduk diatas sepeda motornya untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat itu saksi mengeledah badan terdakwa dan tas merk Alto warna coklat tua yang dibawa oleh terdakwa. Dari dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dan ketika ditanyakan perihal izin senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukannya. Akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan



pekerjaan terdakwa sebagai sopir / pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya dan senjata tajam tersebut bukan pula merupakan benda pusaka ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti mengenai larangan membawa senjata tajam tanpa ijin dan mengerti pula resiko atas penyalahgunaan senjata tajam yang dapat melukai orang lain ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan Atak Imberansyah Desa Batik, Rt. 02, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh saksi Windu bersama-sama dengan saksi Jhonny E. Sinaga yang merupakan anggota Polsek Bakumpai karena telah membawa 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang ± 23,5 (dua puluh tiga koma lima) Cm;-----

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa hendak pergi ketempat kerjanya di Sungai Putting dan ketika ditengah perjalanan tepatnya di jalan Atak Imberansyah Desa Batik, Rt. 02, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa berhenti sejenak untuk menunggu temannya. Namun tidak lama kemudian datang anggota Polsek Bakumpai yaitu saksi Jhonny E. Sinaga dan saksi Windu memeriksa dan menggeledah tubuh serta tas merk Alto warna coklat tua



yang dibawa oleh terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dari dalam tas tersebut. Pada saat itu terdakwa diminta untuk menunjukkan surat izin senjata tajam tersebut namun oleh karena terdakwa tidak memilikinya maka terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari pemberian seorang teman dan biasa digunakan oleh terdakwa untuk memancing atau mengupas buah dan tidak pernah digunakan untuk melakukan kejahatan ;-----
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa / pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya dan senjata tajam tersebut bukan pula merupakan benda pusaka ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti mengenai larangan membawa senjata tajam tanpa ijin dan mengerti pula resiko atas penyalahgunaan senjata tajam yang dapat melukai orang lain;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang \pm 23,5 (dua puluh tiga koma lima) Cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat ;-----

terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan Atak Imberansyah Desa Batik, Rt. 02, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh saksi Windu bersama-sama dengan saksi Jhonny E. Sinaga yang merupakan anggota Polsek Bakumpai karena telah membawa 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang \pm 23,5 (dua puluh tiga koma lima) Cm;-----
- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi Jhonny E. Sinaga bersama-sama dengan saksi Windu sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di wilayah hukum Polsek Bakumpai yaitu di Jalan Atak Imbransyah Desa Batik Rt. 02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, pada



saat itu para saksi melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari kegiatan Operasi Pekat karena melihat polisi sedang melakukan razia. Selanjutnya para saksi menghampiri terdakwa yang duduk diatas sepeda motornya untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat itu para saksi menggeledah badan terdakwa dan tas merk Alto warna coklat tua yang dibawa oleh terdakwa. Dari dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dan ketika ditanyakan perihal izin senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukannya. Akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa hendak pergi ketempat kerjanya di Sungai Putting dan ketika ditengah perjalanan tepatnya di jalan Atak Imberansyah Desa Batik, Rt. 02, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa berhenti sejenak untuk menunggu temannya. Namun tidak lama kemudian datang anggota Polsek Bakumpai yaitu saksi Jhonny E. Sinaga dan saksi Windu memeriksa dan menggeledah tubuh serta tas merk Alto warna coklat tua yang dibawa oleh terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dari dalam tas tersebut. Pada saat itu terdakwa diminta untuk menunjukan surat izin senjata tajam tersebut namun oleh karena terdakwa tidak



memilikinya maka terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa benar senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari pemberian seorang teman dan biasa digunakan oleh terdakwa untuk memancing atau mengupas buah dan tidak pernah digunakan untuk melakukan kejahatan, namun demikian terdakwa menyadari apabila senjata tajam tersebut dipergunakan dapat mengakibatkan luka pada diri orang lain dan terdakwa mengetahui pula bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin adalah perbuatan yang melanggar hukum;-----
- Bahwa benar dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa / pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya dan senjata tajam tersebut bukan pula merupakan benda pusaka ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Tanpa hak memiliki, membawa dan menyimpan senjata

penikam / penusuk ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “ :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama SAJUKI YANTO BIN SUGIMAN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua :“ Tanpa hak memiliki, membawa dan menyimpan senjata penikam / penusuk” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam ;-----

Menimbang, bahwa membawa, memiliki, menyimpan senjata tajam merupakan unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur terbukti maka seluruh unsur dianggap terbukti;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang lain ;-----

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris badik termasuk pula dalam pengertian ini 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa oleh

Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan Atak Imberansyah Desa Batik, Rt. 02, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh saksi Windu bersama-sama dengan saksi Jhonny E. Sinaga yang merupakan anggota Polsek Bakumpai karena telah membawa 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang ± 23,5 (dua puluh tiga koma lima) Cm;-----

Menimbang, bahwa benar benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi Jhonny E. Sinaga bersama-sama dengan saksi Windu sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di wilayah hukum Polsek Bakumpai yaitu di Jalan Atak Imbransyah Desa Batik Rt. 02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, pada saat itu para saksi melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari kegiatan Operasi Pekat karena melihat polisi sedang melakukan razia. Selanjutnya para saksi menghampiri terdakwa yang duduk diatas sepeda motornya untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat itu para saksi mengeledah badan terdakwa dan tas merk Alto warna coklat tua yang dibawa oleh terdakwa. Dari dalam tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dan ketika ditanyakan perihal izin senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa hendak pergi ketempat kerjanya di Sungai Putting dan ketika ditengah perjalanan tepatnya di jalan Atak Imberansyah Desa Batik, Rt. 02, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa berhenti sejenak untuk menunggu temannya. Namun tidak lama kemudian datang anggota Polsek Bakumpai yaitu saksi Jhonny E. Sinaga dan saksi Windu memeriksa dan menggeledah tubuh serta tas merk Alto warna coklat tua yang dibawa oleh terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dari dalam tas tersebut. Pada saat itu terdakwa diminta untuk menunjukan surat izin senjata tajam tersebut namun oleh karena terdakwa tidak memilikinya maka terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa benar senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari pemberian seorang teman dan biasa digunakan oleh terdakwa untuk memancing atau mengupas buah dan tidak pernah digunakan untuk melakukan kejahatan, namun demikian terdakwa menyadari apabila senjata tajam tersebut dipergunakan dapat mengakibatkan luka pada diri orang lain dan terdakwa mengetahui pula bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin adalah perbuatan yang melanggar hukum;-----



Menimbang, bahwa benar dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa / pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya dan senjata tajam tersebut bukan pula merupakan benda pusaka ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Tanpa hak membawa senjata penikam / penusuk' telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan

masyarakat ;-----



Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa _____ belum _____ pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan _____ dalam _____ amar _____ putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----



Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan terdakwa SAJUKI YANTO BIN SUGIMAN
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata
penikam atau
penusuk” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima
belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di
tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti
berupa :------

- 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi panjang ± 23,5 (dua puluh tiga
koma lima) Cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat
dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat ;-----
dirampas untuk dimusnahkan ;-----



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada Hari **RABU** tanggal **5 JUNI 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **EKO SETIAWAN, SH** selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H** dan **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **GUSTI PADMA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **OBET RIAWAN, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

ttd

1. DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H,

M.H

ttd

2. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H

Hakim Ketua

ttd

EKO SETIAWAN, S.H

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI PADMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)